

BPK: Century

Rugikan Negara

■ Timwas DPR Panggil KPK

JAKARTA, TRIBUN - Rapat antara Tim Pengawas Kasus Century bentukan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPR, Rabu (1/2), telah mengambil kesimpulan penting: kasus tersebut telah merugikan negara Rp 6,7 triliun.

"Kesimpulannya, patut diduga kuat terjadi kerugian negara dalam jumlah sangat besar dalam kasus Bank Century. Kerugian negaranya sebesar *bailout*-nya Rp 6,7 triliun," kata Ketua Timwas Century yang juga Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, se usai memimpin



TRIBUN/DOK

rapat tersebut.

Kasus Century adalah pengucuran dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century pada November 2008.

Kasus ini menjadi berkepanjangan lantaran pemerin-

” Jelas dikatakan BPK sudah menyerahkan sepenuhnya ke DPR. Tinggal *political will* penegak hukum menindaklanjuti masalah ini. ”

TAUFIK KURNIAWAN

Ketua Tim Pengawas Kasus Century

tah menganggap pengucuran dana talangan tersebut bukan merupakan kerugian negara.

Sementara pada sisi lain, rapat paripurna DPR memutuskan pengucuran dana ke Bank Century adalah termasuk

■ Bersambung ke Hal 7

BPK: Century Rugikan Negara

keuangan negara, dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara.

Menurut Taufik, kerugian negara yang terjadi sangat besar. Timwas pun merekomendasikan penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan korupsi kasus ini.

"BPK hanya mengaudit bukan memeriksa. Jadi, selanjutnya penegak hukum yang patut menindaklanjuti hingga tuntas. Minggu depan kita panggil Kejagung untuk memintanya menindaklanjuti hasil audit forensik BPK dimana ada kerugian negara yang sangat besar," ungkap Taufik.

Menurut Taufik, saat ini kunci penuntasan kasus Century ada di penegak hukum. Tak ada alasan penegak hukum tak menemukan bukti korupsi atau pelanggaran hukum lain dalam kasus Century.

"Jelas dikatakan BPK sudah menyerahkan sepenuhnya ke DPR. Tinggal *political will* penegak hukum menindaklanjuti masalah ini. Minggu depan kita panggil KPK dan BPK untuk mendorong langsung penegakan hukumnya," kata Taufik.

Kerugian negara akibat kasus Century dibenarkan Ketua BPK Hadi Poernomo. Hadi pun merasa tugas BPK dalam audit Century telah tuntas.

"Memang patut diduga ada kerugian negara dalam jumlah besar. Sekarang kita sudah serahkan ke DPR sepenuhnya apakah akan dibawa ke penegak hukum," kata Hadi.

Pembukuan Direkayasa

BPK mensinyalir adanya rekayasa pembukuan Bank Century. Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, menyampaikan temuan itu dalam rapat dengan Timwas.

Hasan mengatakan, Bank Century dalam kondisi sehat pada Juni 2008. Kondisi itu dinilai dari jumlah surat berharga bank tersebut. Tapi, dalam enam bulan kemudian, jumlah surat berharga merosot tajam. Kerugian bank yang semula hanya Rp 1,8 triliun melonjak tinggi menjadi Rp 8,6 triliun.

Temuan itu sekaligus membantah pernyataan pemilik Bank Century, Robert Tantular. Pekan lalu, Robert yang menghadiri rapat dengar pendapat dengan Timwas mengaku Bank Century hanya membutuhkan bantuan sebesar Rp 1 triliun.

Selain itu, Hasan mengaku pihaknya kesulitan mengejar aset Bank Century di luar negeri. Upaya itu terbentur peraturan perbankan internasional.

Pada bagian lain, Hasan mengungkapkan, BPK telah menemukan 13 pelanggaran dan dua informasi lain. Temuan itu, yaitu BPK telah menemukan dana hasil penjualan surat-surat berharga US Treasury Strip (UTS) Bank Century sebesar 29,77 juta dolar AS telah digelapkan.

Penggelapan itu dilakukan perusahaan berinisial FGAH yang dimiliki orang dengan inisial HAW dan RAR. Kini, keduanya orang tersebut berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Jumlah tersebut dijamin untuk keperluan pribadi pemegang saham. BPK berkesimpulan bahwa ada penggelapan penjualan surat berharga oleh pemegang saham Bank Century yang menimbulkan kerugian. Dan, kerugian itu harus ditanggung pemerintah," kata Hasan.

Untuk transaksi pengalihan dana hasil penjualan surat berharga US Treasury Strips (UTS) Bank Century sebesar 7 juta dolar AS dijadikan deposit oleh PT AI di Bank Century.

Surat berharga yang diajukan dalam skema AMA sebesar 163,48 juta dolar AS telah jatuh tempo, tapi tidak dapat dicairkan. Karenanya, surat-surat berharga itu tidak jadi dibeli dan akhirnya menjadi tanggung jawab Bank Century. Surat tersebut pun dinyatakan oleh BPK sebagai kerugian Bank Century.

Penggunaan Dana

Ke mana dana talangan untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun mengalir?

Ketua BPK, Hadi Purnomo, mengungkapkan, penggunaan biaya penangan Bank Century dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang sebesar Rp 6 triliun telah diperiksa oleh BPK.

Dan, menurut dia, PMS tersebut digunakan untuk menutup kerugian yang terutama terjadi karena praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran oleh pengurus Bank Century, pemegang saham dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Century.

Selanjutnya, menurut dia, dana sebesar Rp 6,7 triliun itu digunakan untuk Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FJP) BI dan bunganya, pengembalian Dana Pihak Ketiga BUMN/ BUMD/Yayasan.

Termasuk juga, pembayaran Dana Pihak Ketiga Terafiliasi, pembayaran Dana Pihak Ketiga tidak terafiliasi, pembayaran lain-lain, penempatan di

BI, pembelian SUN, kas di Bank Century dan penempatan antarbank.

"BPK tidak menemukan hal-hal tidak wajar atas penggunaan PMS tersebut," kata Hadi Purnomo.

Yang tidak wajar, kata Hadi, adalah temuan BPK atas sejumlah transaksi karena adanya praktik yang tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang merugikan Bank Century, negara maupun masyarakat.

Hadi mengakui pihaknya tidak bisa memenuhi semua permintaan DPR terkait skandal *bailout* Rp 6,7 Triliun ke Bank Century. BPK menyerahkan kepada DPR untuk menindaklanjutinya.

"BPK tidak bisa menembus semua institusi untuk menelusuri aliran dana dari Bank Century, bukan karena BPK tidak independen, namun karena terbentur aturan perundangan," kata Hadi.

Menurutnya, apa yang disampaikan pimpinan BPK kepada Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR sudah merupakan hasil optimal.

Hadi mengakui, BPK belum bisa membuka semua aliran dana dari PT Antaboga Delta Sekuritas (ADI) --milik mantan pemilik Bank Century Robert Tantular-- karena ada aturan perundangan perbankan yang tidak mengizinkan untuk membukanya.

"PT ADI saat ini berada dalam pengawasan Bursa Efek Indonesia dan sesuai aturan perundangan perbankan, tidak diizinkan oleh Bapepam untuk dibuka," katanya.

Ditambahkan, BPK merupakan lembaga audit bukan lembaga penyidik sehingga tidak bisa memaksakan jika terbentur aturan perundangan.

Lanjutan Audit Forensik

Rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR merupakan rapat lanjutan setelah BPK menyampaikan hasil audit investigasi lanjutan pada 23 Desember 2011.

Pada akhir 2011 lalu, BPK menyerahkan hasil audit forensik kasus Bank Century kepada DPR dan tiga instansi penegak hukum, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Hasil audit forensik itu menyimpulkan adanya 13 temuan dan dua informasi tambahan terkait aliran dana Bank Century.

Temuan BPK antara lain menyebutkan dana pencairan kredit kepada 11 debitur tidak digunakan sesuai peruntukan

pemberian kredit. Hal itu diketahui setelah BPK memeriksa aliran dana 11 debitur terafiliasi yang menerima kredit Century sebesar Rp808,52 miliar.

Namun, DPR tidak puas atas hasil audit BPK tersebut, sehingga pada awal Januari 2012 Tim Pengawas Century DPR menyerahkan dokumen tambahan.

Dokumen itu berupa risalah percakapan Sri Mulyani (saat itu menjabat Menteri Keuangan) dan Boediono (saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia) menjelang pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), dan pendapat ahli hukum pidana tentang kasus ini.

Anggota Timwas, Akbar Faisal, mengatakan dalam rapat dengan BPK dan Timwas Century hanya menyepakati satu hal. Mereka melihat ada kecerobohan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam mengeluarkan anggaran *bailout* Bank Century.

"Hanya satu yang kami sepakati, dan memberi penguitan kepada temuan pertama, yaitu ketidakhati-hatian, ketidakbecusan, dan ketidakmampuan Bank Indonesia melaksanakan tugasnya. Gubernur Bank Indonesia waktu itu adalah Boediono, jadi dia harus bertanggung jawab," ujar Akbar.

Menurut Akbar, hasil temuan BPK terkait audit lanjutan Bank Century, dinilai tidak terlalu substantif. Alasannya, hasil temuan tak mengarah ke aktor dan ke mana aliran dana.

Hanya, lanjut Akbar, Boediono dalam laporan BPK tersebut terindikasi lalai mengawasi bank yang sehat dan kemudian sakit.

"Dalam waktu enam bulan jebol, dari sehat sekali jadi jebol Rp 8 triliun, antara Juni-Desember 2008. Pada saat itu ke mana Bank Indonesia, ini kan bahaya. Perilaku rang swasta yang merampok banknya, kemudian tanggung jawan dibebankan kepada negara," jelasnya.

Karena itulah, Akbar menyepakati untuk meminta pertanggungjawaban Boediono. Boediono juga diminta segera mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

"Ya, sebagai pejabat publik harusnya begitu. Tidak boleh kita memberikan kepercayaan kepada pejabat publik yang tidak mampu mengelola negara, apalagi sebagai pemimpin negara. Kalau dibawa ke hukum tata negara, itu sudah pelanggaran. Kan enggak boleh melakukan tindakan tercela dan perbuatan tidak terpuji," katanya. (tribunnews/wil)